



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta ketertiban pelaksanaan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Pematangsiantar, maka dipandang perlu mengatur petunjuk teknis pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Pematangsiantar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Persetujuan Bangunan Gedung.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Undang-Undang Gangguan (UUG) HO bagi Perusahaan-Perusahaan yang berlokasi di Luar Kawasan Industri;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
23. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar Tahun 2012-2032;
25. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Pematangsiantar dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
4. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
5. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.
6. Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah Bangunan Gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.

7. Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat BGH adalah Bangunan Gedung yang memenuhi Standar Teknis bangunan Gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip BGH sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.
8. Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
9. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah Perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar yang berwenang menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung.
12. Dinas Teknis adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat PUPR adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar yang mempunyai Tugas dan Fungsi Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan kearah depan, belakang, maupun samping.
14. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar pada lokasi tertentu.
15. Ketinggian Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat KBG adalah angka maksimal jumlah lantai Bangunan Gedung yang diperkenankan.
16. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
17. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.

18. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
19. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
20. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
21. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
22. Rencana Teknis Pembongkaran yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
23. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran serta Pemeliharaan Bangunan Gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
24. Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
25. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
26. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
27. Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
28. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
29. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB, dan/atau SBKBG.
30. Pengkaji Teknis adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang mempunyai sertifikat kompetensi kerja

kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi Bangunan Gedung.

31. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran.
32. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.
33. Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Persetujuan pembongkaran adalah persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar kepada pemilik untuk membongkar Bangunan Gedung sesuai dengan Standar Teknis.
34. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
35. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten kota.
36. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
37. Sekretariat TPA, TPT, dan Penilik yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah tim atau perseorangan yang ditetapkan oleh kepala dinas teknis untuk mengelola pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik.
38. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi.
39. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
40. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.

41. Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
42. Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan RTB berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m² (sembilan puluh meter persegi) serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan.
43. Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis adalah standar yang harus dipenuhi untuk memperoleh PBG.
44. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
45. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
46. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
47. Kapling/pekarangan adalah suatu perpetakan tanah yang menurut pertimbangan Pemerintah Kota Pematangsiantar dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
48. Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah dimana bangunan tersebut didirikan sampai dengan luas titik puncak dari bangunan.
49. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRWK adalah RTRW Kota Pematangsiantar.

BAB II

PRINSIP DAN MANFAAT PEMBERIAN PBG

Pasal 2

Pemberian PBG diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. prosedur yang sederhana, mudah dan aplikatif;
- b. pelayanan yang cepat, terjangkau dan tepat waktu;
- c. keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha;
- d. aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan, keamanan dan keselamatan serta kenyamanan;

- e. kesesuaian fungsi, klasifikasi, dan standar teknis bangunan gedung.

Pasal 3

- (1) Wali Kota memanfaatkan pemberian PBG untuk :
 - a. pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan;
 - b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
 - c. mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai tata bangunan dan serasi dengan lingkungannya; dan
 - d. syarat penerbitan sertifikasi laik fungsi bangunan.
- (2) Pemilik PBG mendapat manfaat untuk :
 - a. pengajuan sertifikat laik fungsi bangunan; dan
 - b. memperoleh pelayanan utilitas umum, seperti pemasangan/penambahan jaringan listrik, air minum, hydrant, telepon dan gas.

BAB III PERIZINAN Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan mendirikan, merubah dan/atau memperbaiki bangunan atau bagian bangunan dalam wilayah daerah harus memiliki PBG dari Wali Kota.
- (2) Permohonan PBG diajukan secara daring melalui SIMBG oleh Pemohon dengan melengkapi persyaratan dokumen :
 - a. administrasi; dan
 - b. rencana teknis.
- (3) Dalam hal pelayanan SIMBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPSTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pembangunan yang telah memiliki PBG harus sesuai dengan KRK.
- (2) KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
 - b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;

- c. jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan koefisien tapak basement (KTB) yang diizinkan, apabila membangun di bawah permukaan tanah;
- d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
- e. KDB maksimum yang diizinkan;
- f. KLB maksimum yang diizinkan;
- g. KDH minimum yang diwajibkan;
- h. KTB maksimum yang diizinkan;
- i. ketinggian bangunan maksimum yang diizinkan;
- j. jaringan utilitas kota;
- k. skala gambar; dan
- l. keterangan lainnya yang terkait.

Pasal 6

PBG tidak diperlukan dalam hal :

- a. mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk memelihara binatang jinak atau taman dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - ditempatkan di halaman belakang;
 - luas tidak melebihi 10 meter persegi dan tingginya tidak melebihi 2 meter;
- b. mendirikan bangunan yang sifatnya sementara paling lama 1 (satu) bulan dan dipergunakan untuk pameran, perayaan atau pertunjukan;
- c. mendirikan dan memperbaiki pagar permanen yang dibuat dari kayu, besi atau tembok yang tingginya tidak lebih dari 1 meter dari permukaan tanah;
- d. memperbaiki pondasi untuk mesin-mesin gedung;
- e. membuat kolam hias, taman dan patung-patung, tiang bendera di halaman pekarangan rumah;
- f. mendirikan perlengkapan bangunan yang pendiriannya telah berizin.

BAB IV PENERBITAN PBG Pasal 7

(1) PBG diterbitkan mengikuti tahapan :

- a. permohonan yang diajukan melalui website SIMBG;
- b. pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi dan teknis;
- c. penetapan nilai retribusi daerah;
- d. pembayaran retribusi daerah; dan
- e. penerbitan PBG.

- (2) Penetapan nilai retribusi PBG dilakukan oleh Dinas PUPR berdasarkan perhitungan teknis untuk retribusi.
- (3) Perhitungan teknis untuk retribusi PBG sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi daerah.
- (4) Penerbitan PBG dilakukan setelah DPMPTSP mendapatkan bukti pembayaran retribusi.

Pasal 8

Retribusi PBG yang dibayarkan ke Kas Daerah tidak dapat diminta kembali apabila PBG yang bersangkutan dicabut atas permohonan pemilik PBG atau karena alasan lain.

Pasal 9

Struktur dan besarnya retribusi PBG yang harus dibayar orang pribadi atau badan/lembaga yang memperoleh jasa penyelenggara izin adalah sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang Retribusi Daerah.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG PBG

Pasal 10

- (1) Pendirian bangunan harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam dokumen PBG, jika bangunan tidak sesuai dengan dokumen PBG pemilik bangunan wajib melakukan pembongkaran.
- (2) Pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terbitnya PBG.
- (3) Terhadap pembangunan di lokasi tertentu, Pemegang PBG diwajibkan menutup lokasi tempat mendirikan bangunan dengan pagar pengaman yang rapat.
- (4) Apabila mendirikan bangunan terdapat kegiatan yang akan berdampak pada timbulnya kerusakan terhadap fasilitas umum dan sarana pendukungnya, pemegang PBG harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab terhadap fasilitas umum.
- (5) Pemegang PBG bertanggungjawab terhadap kerusakan pada bangunan yang berdekatan sebagai akibat pembangunan yang dilaksanakan.
- (6) Bangunan gedung maupun sarana dan prasarana yang berada pada persimpangan jalan tidak boleh mengganggu pengguna jalan.
- (7) Setiap Pemegang PBG wajib memasang papan petunjuk dengan ukuran 80 cm x 40 cm warna dasar hitam/putih, serta bergambar logo Pemerintah Kota Pematangsiantar yang memuat keterangan :

- a. nama;
- b. nomor dan tanggal PBG;
- c. jenis bangunan;
- d. jumlah unit dan lantai bangunan;
- e. lokasi persil.

Pasal 11

Selama pekerjaan mendirikan bangunan berlangsung, pemegang PBG harus dapat memperlihatkan/menempelkan salinan PBG di tempat pekerjaannya agar petugas-petugas yang ditunjuk dapat memeriksa tentang :

- a. pemeriksaan umum yang dilakukan;
- b. dimulainya pekerjaan-pekerjaan;
- c. hasil dari penyelidikan-penyelidikan;
- d. peringatan-peringatan yang perlu diberikan kepada pemilik PBG.

Pasal 12

Pemilik PBG wajib membantu terselenggaranya pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan sebaik-baiknya.

BAB VI KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG Pasal 13

- (1) Klasifikasi bangunan gedung dibedakan berdasarkan klasifikasi tingkat penerapan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Klasifikasi bangunan gedung terdiri dari :
 - a. semi permanen;
 - b. permanen; dan
 - c. permanen lux.
- (3) Menurut statusnya, bangunan di wilayah daerah diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. bangunan tempat tinggal/hunian;
 - b. bangunan jasa komersil;
 - c. bangunan industri dan gudang;
 - d. bangunan pendidikan dan sosial;
 - e. bangunan fasilitas perusahaan negara/perusahaan daerah;
 - f. bangunan fasilitas pemerintah;
 - g. bangunan peribadatan;
 - h. bangunan menara;
 - i. bangunan reklame;

- j. bangunan pagar;
- k. bangunan lain-lain.

Pasal 14

- (1) Yang dimaksud dengan bangunan semi permanen adalah bangunan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. atap seng/nipah/rumbia dengan dinding separuh bata/papan/tepas bambu, lantai cor semen/tanah diperkeras atau;
 - b. ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
- (2) Yang dimaksud dengan bangunan permanen adalah bangunan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. untuk bangunan rumah tempat tinggal :

atap cor beton bertulang, dinding pasangan batu bata, lantai dasar semen cor beton berlapis tegel atau keramik, lantai dua dan seterusnya cor beton lapis tegel atau keramik;
 - b. untuk bangunan jasa komersil :

atap cor beton bertulang, dinding pasangan batu bata, lantai dasar semen cor beton/semén cor beton lapis tegel atau keramik, lantai dua dan seterusnya semen cor beton/semén cor beton lapis tegel atau keramik;
 - c. untuk bangunan gudang, pabrik, showroom dan sejenisnya :

atap seng/asbes gelombang/atap konstruksi kayu seng aluminium, dinding pasangan batu bata, tiang beton bertulang, lantai dasar semen cor beton/ semen cor beton lapis tegel atau keramik, lantai dua dan seterusnya semen cor beton/semén cor beton lapis tegel atau keramik;
 - d. untuk bangunan fasilitas umum sosial/komersial swasta, seperti rumah sakit, sekolah, universitas swasta dan sejenisnya :

atap cor beton bertulang, dinding pasangan batu bata, lantai dasar semen cor beton/semén cor beton lapis tegel atau keramik, lantai dua dan seterusnya semen cor beton/semén cor beton lapis tegel atau keramik.
- (3) Yang dimaksud dengan bangunan permanen lux adalah bangunan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. untuk bangunan rumah tempat tinggal :

atap genteng/multiroof, rangka atap baja ringan/rangka atap kayu, dinding pasangan batu bata, lantai dasar semen cor beton berlapis granit/marmer/keramik, lantai dua dan seterusnya cor beton lapis granit/marmer/keramik;

b. untuk bangunan jasa komersil :

atap genteng/multiroof, rangka atap baja ringan/rangka atap kayu, dinding pasangan batu bata, lantai dasar semen cor beton berlapis granit/marmer/keramik, lantai dua dan seterusnya semen cor beton lapis granit/marmer/keramik;

c. untuk bangunan gudang, pabrik, showroom dan sejenisnya :

atap genteng/multiroof/asbes gelombang/atap konstruksi baja ringan, tiang konstruksi besi/baja, dinding pasangan batu bata, lantai dasar semen cor beton lapis granit/marmer/ keramik, lantai dua dan seterusnya semen cor beton lapis granit/marmer/keramik;

d. untuk bangunan fasilitas umum sosial/komersial swasta, seperti rumah sakit, sekolah, universitas swasta dan sejenisnya :

atap genteng/multiroof, rangka atap baja ringan/rangka atap kayu, dinding pasangan batu bata, lantai dasar semen cor beton lapis granit/marmer/keramik, lantai dua dan seterusnya semen cor beton/semcor beton lapis granit/marmer/keramik.

Pasal 15

- (1) Setiap bangunan harus dapat menjamin keselamatan bagi pemilik/penghuni, pekerja bangunan dan masyarakat serta lingkungan sekitarnya.
- (2) Untuk setiap bangunan, baik terbuka maupun tertutup yang ketinggian tutup tiangnya atau jarak tinggi lantainya dengan lantai di atasnya lebih dari 6 meter, dihitung 2 (dua) lantai.
- (3) Pada bangunan-bangunan yang mempunyai koridor harus memperhatikan :
 - a. lebar koridor tidak boleh lebih kecil dari 1 meter, jika koridor tersebut berada pada lantai dasar, salah satu atau kedua belah sisinya tertutup dengan dinding atau tembok, lebarnya tidak boleh lebih kecil dari 1,5 meter;
 - b. koridor yang ukurannya tidak sama, diambil ukuran yang lebih kecil.
- (4) Pada bangunan-bangunan bertingkat yang menggunakan tangga, harus dipasang sandaran tangga serta memperhatikan :
 - a. kemiringan tangga tidak boleh lebih dari 40 (empat puluh) derajat, kecuali tangga-tangga yang disediakan untuk melayani suatu ruangan dipergunakan tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) orang;
 - b. tangga-tangga lurus yang tingginya tidak lebih dari 12,5 meter harus dibagi dua, bagian yang satu dengan bagian yang lainnya harus dihubungkan dengan bordes;
 - c. lebar bersih tangga-tangga umum, diukur sandaran tangga ke sandaran tangga tidak boleh kurang dari 1,2 meter, tangga-tangga yang disediakan untuk melayani

tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) orang, lebar bersihnya tidak boleh kurang dari 0,8 meter;

- d. jarak antara dua buah tangga suatu bangunan tidak boleh dari 60 meter.

Pasal 16

- (1) Suatu persil harus dipisahkan dari jalan dan saluran kota menurut cara yang ditetapkan oleh Wali Kota dan Wali Kota dapat menetapkan gambar-gambar contoh batas pemisah dan pagar untuk jalan-jalan tertentu.
- (2) Jalan-jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tinggi batas pemisah dan pagar, baik batas pemisah dan pagar mati maupun hidup ditentukan sebagai berikut :
 - a. tinggi pagar yang berbatasan dengan jalan ditentukan maksimum 1,25 meter dari permukaan halaman/trotoar dengan bentuk transparan atau tembus pandang;
 - b. garis pagar yang bangunannya ada di sudut persimpangan jalan ditentukan dengan serongan/lengkungan atas dari fungsi dan peranan jalan;
 - c. tinggi pagar yang berbatasan dengan tetangga samping kiri/kanan dibuat dengan tinggi 1,5 meter sepanjang 5 meter s/d 10 meter dari depan jalan, sedangkan selebihnya sampai ke belakang dibuat dengan tinggi maksimum 2 meter;
 - d. tinggi pagar yang menghadap ke belakang halaman berbatasan dengan tetangga dibuat maksimum 2 meter dan bilamana di belakang persil tanah pemilik bangunan terdapat jalan atau gang, maka ketinggian pagar berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Bangunan perumahan/bangunan rumah tempat tinggal harus mempunyai jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya sekurang-kurangnya 2 meter atau karena pertimbangan lain dapat berdempet.
- (2) Setiap bangunan dapat dibangun dengan perbandingan luas lantai dasar dan luas persil adalah tidak melebihi 80% (delapan puluh persen) atau didasarkan pada pertimbangan kelayakan.
- (3) Yang termasuk bangunan umum adalah bangunan tempat pertemuan umum yang dipergunakan untuk rekreasi umum, perdagangan, jasa, bangunan hall center, plaza dan hotel.
- (4) Bangunan umum harus mempunyai tempat parkir kendaraan atau tempat pemberhentian kendaraan umum yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan tersendiri dengan tidak membebani badan jalan disekitarnya.

- (5) Bangunan umum dapat dibangun dengan perbandingan luas lantai dasar dan luas persil adalah tidak melebihi 70% (tujuh puluh persen) atau didasarkan pada pertimbangan kelayakan.
- (6) Bangunan umum, bangunan jasa komersil, kantor, pusat perdagangan dan pertokoan, industri, pendidikan, gudang, hotel dan penginapan serta bangunan lain sejenisnya, di halaman depan bangunan dalam lokasi persil wajib ditanam pohon kayu ataupun pohon buah dalam pot permanen/drum minimal 1 (satu) pohon.
- (7) Yang termasuk bangunan usaha/pertokoan adalah bangunan tempat dilakukannya jasa dan perdagangan.
- (8) Untuk bangunan usaha/pertokoan dapat dibangun satu dinding tanpa dinding pemisah.
- (9) Yang termasuk bangunan industri adalah :
 - a. semua bangunan tempat dilaksanakannya pengolahan bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi bahan jadi yang bersifat konsumtif dalam jumlah yang banyak dan terbatas;
 - b. semua bangunan tempat penyimpanan barang dalam jumlah yang banyak dan terbatas;
 - c. semua bangunan tempat pembangkit tenaga, pengatur tenaga atau pembagi tenaga.
- (10) Bangunan industri dapat dibangun dengan perbandingan luas lantai dasar dan luas persil adalah tidak melebihi 60% (enam puluh persen) atau didasarkan pada pertimbangan kelayakan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan peruntukan dalam RTRWK.
- (11) Setiap bangunan industri harus menyediakan tempat parkir kendaraan yang memenuhi syarat dan tidak membebani badan jalan disekitarnya.
- (12) Setiap bangunan industri atau kompleks bangunan harus mempunyai jarak dengan bangunan lain disekitarnya menurut ketentuan yang berlaku.
- (13) Setiap bangunan industri harus mengelola sistem penghijauan lingkungan secara baik menurut ketentuan yang berlaku.
- (14) Yang termasuk bangunan sosial adalah:
 - a. semua bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan pendidikan (formal dan non formal) swasta;
 - b. semua bangunan tempat pengolahan sumber informasi dan data;
 - c. semua bangunan tempat dilakukan kegiatan pengamatan, penelitian, perencanaan dan sejenisnya.
- (15) Bangunan sosial dapat dibangun dengan perbandingan luas lantai dan luas persil adalah tidak melebihi 50% (lima puluh persen) atau didasarkan pada pertimbangan kelayakan dan keserasian lingkungan sekitarnya.

- (16) Setiap bangunan sosial harus mempunyai tempat parkir kendaraan yang memenuhi syarat dan tidak membebani badan jalan disekitarnya.
- (17) Setiap bangunan sosial harus mampu mengelola sistem penghijauan lingkungan secara baik.

Pasal 18

- (1) Dalam setiap pekarangan harus disediakan saluran-saluran pembuangan air hujan.
- (2) Saluran-saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus cukup besar dan miring untuk dapat mengalirkan seluruh air hujan dengan baik.
- (3) Air hujan yang jatuh diatas atap harus segera dapat disalurkan diatas permukaan tanah dengan pipa-pipa terbuka atau tertutup.
- (4) Peletakan dan pemasangan pipa-pipa dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi kekokohan bangunan.
- (5) Bagian pipa harus dicegah dari bahaya karat (korosi).

Pasal 19

- (1) Semua air limbah baik pembuangan harus melalui pipa-pipa terbuka atau tertutup baik dari besi, beton pasangan batu bata ataupun keramik.
- (2) Pada dasarnya pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus atau dialirkan ke saluran umum kota dan apabila belum tersedianya saluran umum kota dan atau sebab-sebab lain yang dapat diterima oleh yang berwenang, maka pembuangan air limbah harus dilakukan melalui proses pengolahan dan atau peresapan, umpamanya memakai septictank dan lain-lain, sehingga kesehatan umum dari penduduk yang berdiam disekitarnya tidak terganggu oleh akibat-akibatnya.
- (3) Letak sumber-sumber peresapan air limbah berjarak minimal 10 meter dari sumber air minum/bersih terdekat atau tidak berada di bagian atau kemiringan tanah terhadap letak sumber air minum/bersih.

BAB VII

GARIS SEMPADAN BANGUNAN

Pasal 20

- (1) GSB adalah garis sempadan yang diatasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.
- (2) GSB ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII
KLASIFIKASI KELAS JALAN
Pasal 21

- (1) Pengklasifikasian kelas jalan yang ada di Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut :
 - a. jalan arteri, yaitu jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi.
 - b. jalan kolektor, yaitu jalan yang melayani angkutan pengumpul dengan ciri-ciri perjalanan sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
 - c. jalan lokal, yaitu jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rendah, jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- (2) Pengklasifikasian kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN
PENERTIBAN/PEMBONGKARAN
Pasal 22

- (1) Pengawasan, pengendalian, pemanfaatan ruang pembangunan bangunan gedung dan bangunan lainnya dilaksanakan oleh Dinas PUPR.
- (2) Pengawasan terhadap PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Camat dan Lurah dan/atau Instansi terkait lainnya.
- (3) Petugas Pengawas PBG yang ditunjuk oleh Dinas PUPR, berwenang untuk :
 - a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan/merubah bangunan setiap saat pada jam kerja;
 - b. memeriksa apakah pelaksanaan pembangunan sudah dilakukan sesuai dengan syarat teknis yang tercantum dalam PBG;
 - c. memerintahkan pemindahan/pembuangan bahan bangunan yang tidak memenuhi syarat dan alat-alat yang dianggap berbahaya serta merugikan keselamatan/kesehatan umum;
 - d. memerintahkan membongkar atau menghentikan segera pekerjaan mendirikan/merubah bangunan sebagian atau seluruhnya untuk sementara waktu apabila :
 - 1) pelaksanaan mendirikan/merubah bangunan menyimpang dari PBG yang telah ditetapkan;
 - 2) peringatan tertulis dari dinas teknis/instansi terkait tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 23

- (1) Penertiban dan Pembongkaran atas bangunan yang ada di daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melaksanakan penertiban dan/atau pembongkaran atas bangunan, apabila dipandang perlu Satuan Polisi Pamong Praja dapat melibatkan SKPD dan/atau Instansi terkait lainnya secara terpadu.

Pasal 24

Instansi terkait yang tergabung dalam Tim Terpadu sebagai pelaksana pengawasan penertiban/pembongkaran ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X

TATA CARA PENERTIBAN/PEMBONGKARAN

Pasal 25

Penertiban/pembongkaran dilaksanakan terhadap bangunan yang tidak memiliki surat PBG, bertentangan, menyimpang dan/atau tidak sesuai penggunaan dengan PBG yang diberikan.

Pasal 26

Sebelum pelaksanaan penertiban/pembongkaran terhadap bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, harus terlebih dahulu diberikan surat peringatan tertulis kepada pemilik/penyelenggara bangunan untuk mengurus PBG dan menghentikan kegiatan pembangunan, membongkar sendiri bangunan dan atau menyesuaikan bangunan sesuai dengan PBG yang diberikan.

Pasal 27

- (1) Surat peringatan diberikan pada saat ditemukan adanya bangunan yang tidak memiliki surat PBG, bertentangan, menyimpang dan atau tidak sesuai dengan PBG.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila batas waktu yang ditentukan sesuai dengan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi oleh pemilik/penyelenggara bangunan, Wali Kota segera menerbitkan Surat Penetapan dan Perintah Pembongkaran serta Surat Perintah Tugas kepada petugas yang ditunjuk atau Tim Terpadu untuk melaksanakan pembongkaran bangunan.

- (4) Akibat pembongkaran bangunan yang dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk atau Tim Terpadu, pemilik/penyelenggara bangunan tidak dapat menuntut ganti rugi dan atau tuntutan apapun terhadap Pemerintah Daerah.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 28

- (1) Setiap Pemilik dan/atau Penyelenggara bangunan gedung dikenai sanksi administratif apabila bangunan gedung :
- a. tidak memiliki PBG;
 - b. tidak memenuhi standar teknis sesuai dengan PBG yang telah diterbitkan;
 - c. tidak sesuai dengan fungsi dan klasifikasi;
 - d. tidak melaksanakan pemeliharaan dan perawatan agar bangunan gedung tetap laik fungsi;
 - e. menyampaikan keterangan yang tidak benar sewaktu mengajukan permohonan;
 - f. pekerjaan yang tidak dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan tanpa alasan yang dapat diterima oleh Wali Kota;
 - g. pekerjaan pelaksanaan pembangunan telah dimulai dan kemudian ditinggalkan dan tidak dilanjutkan tanpa pemberitahuan/alasan yang dapat diterima oleh Wali Kota.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. pembatasan kegiatan:
 1. pembangunan;
 2. pemanfaatan; dan
 3. Pembongkaran;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada kegiatan :
 1. tahapan pembangunan;
 2. pemanfaatan; dan
 3. Pembongkaran;
 - d. pembekuan :
 1. PBG;
 2. SLF; dan
 3. persetujuan Pembongkaran;
 - e. pencabutan :
 1. PBG;
 2. SLF; dan
 3. persetujuan Pembongkaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 26 Agustus 2021

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,


HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 26 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,


ZULKIFLI

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2021 NOMOR 22

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 22 Tahun 2021

TANGGAL : 26 Agustus 2021

TENTANG : PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Hunian Dengan Kompleksitas Sederhana

Tabel A.1. Ketentuan Dalam Bentuk Upload Dokumen

No.	Ketentuan Dokumen	Keterangan
Data Umum		
1	Informasi KTP / KITAS	
2	Informasi KRK	
3	Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung.	Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung
4	Data: • Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan; • Arsitek berlisensi.	Dalam hal tidak ada penyedia jasa Perencana konstruksi/arsitek, pemilik dapat menggunakan desain prototipe/ desain rumah tinggal tahan gempa.
Data Teknis : Tanah		
5	Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area persil yang akan dibangun.	Bila ada Bangunan Gedung pada area persil yang akan dibangun
6	Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah untuk bangunan sederhana	
Data Teknis : Arsitektur		
7	Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung.	
8	Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural)	
Data Teknis : Struktur		
9	Perhitungan Teknis sederhana dan Gambar Rencana Fondasi, Basemen Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya.	1. dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana plat lantai. 2. Gambar dinding geser (bila ada). 3. Gambar basemen (bila ada).
10	Gambar Detail Struktur	
11	Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi	Spesifikasi yang dimaksud antara lain:

	khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material / bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural)	• Material retrofit; • material struktur; • penahan gempa; • pracetak prategang; • sambungan mekanis.
Data Teknis : Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing		
12	Perhitungan teknis Sederhana dan Gambar jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan.	
13	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Sistem Sanitasi Yang Terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, dan Persampahan.	
14	Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan karakteristik material / bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrikal, dan perpipaan (plumbing))	

Tabel A.2. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No.	Ketentuan Dokumen	Keterangan
1	Pernyataan mematuhi KRK.	Bentuk Check List Pada Sistem
2	Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi.	Bentuk Check List Pada Sistem
3	Pernyataan menggunakan Pengawas/Manajemen Konstruksi bersertifikat.	Bentuk Check List Pada Sistem
4	Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa.	Bentuk Check List Pada Sistem
5	Penyataan Kebenaran atas dokumen yang disampaikan.	Bentuk Check List Pada Sistem

B. Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Hunian Dengan Kompleksitas Tidak Sederhana

Tabel B.1. Ketentuan Dalam Bentuk Upload Dokumen

No.	Ketentuan Dokumen	Keterangan
Data Umum		
1	Informasi KTP / KITAS	
2	Informasi KRK	
3	Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung.	Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung
4	Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)	Bila disyaratkan

5	Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMD AL, UKL/UPL, SPPL)	
6	Data: • Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan; • Arsitek berlisensi.	
7	Dokumen Rencana Pengelolaan Tapak, Efisiensi Penggunaan Energi, Efisiensi Penggunaan Air, Kualitas Udara dalam Ruang, Penggunaan Material Ramah Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Air Limbah.	Bila bangunan gedung disyaratkan BGH
Data Teknis : Tanah		
8	Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun.	Bila ada Bangunan Gedung pada area/ persil yang akan dibangun
9	Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah.	
Data Teknis : Arsitektur		
10	Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung.	
11	Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural)	
Data Teknis : Struktur		
12	Perhitungan Teknis sederhana dan Gambar Rencana Fondasi, Basemen Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya.	1. dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana plat lantai. 2. Gambar dinding geser (bila ada). 3. Gambar basemen (bila ada).
13	Gambar Detail Struktur	
14	Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural)	Spesifikasi yang dimaksud antara lain: • Material retrofit; • material struktur; • penahan gempa; • pracetak prategang; • sambungan mekanis.

Data Teknis : Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing		
15	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem transportasi dalam gedung (Vertikal dan/atau Horizontal).	bila disyaratkan
16	Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak pada lingkungan sekitar termasuk gambar detail.	bila disyaratkan
17	Gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan umum (<i>general lighting</i>), pencahayaan khusus (<i>special lighting</i>) dan energi terbarukan (<i>renewable energy</i>).	bila disyaratkan
18	Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail system Proteksi Petir.	bila disyaratkan
19	Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Komunikasi Internal & External, sistem data (IT).	bila disyaratkan
20	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem tata suara/tata suara evakuasi	bila disyaratkan
21	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem kontrol otomatisasi (<i>Building automation system</i>)	bila disyaratkan
22	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem keamanan (<i>security system</i>) dan kontrol akses (<i>access control</i>)	bila disyaratkan
23	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Sanitasi Plambing yang terdiri pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, dan Persampahan.	Termasuk rencana sistem pengelolaan limbah B3 (bila disyaratkan).
24	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Proteksi Kebakaran (<i>fire alarm</i> , hidran, <i>sprinkler</i> , <i>smoke extractor</i> , <i>presurized</i> fan dan APAR) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran.	bila disyaratkan
25	Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem tata udara gedung.	bila disyaratkan

26	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem gondola	bila disyaratkan
27	Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrikal, dan plambing)	

Tabel B.2. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No.	Ketentuan Dokumen	Keterangan
1	Pernyataan mematuhi KRK.	Bentuk Check List Pada Sistem
2	Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi.	Bentuk Check List Pada Sistem
3	Pernyataan menggunakan Pengawas/Manajemen Konstruksi bersertifikat.	Bentuk Check List Pada Sistem
4	Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa.	Bentuk Check List Pada Sistem
5	Penyataan Kebenaran atas dokumen yang disampaikan.	Bentuk Check List Pada Sistem

C. Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dengan Desain Prototipe

Tabel C.1. Ketentuan Dalam Bentuk Upload Dokumen

No.	Ketentuan Dokumen	Keterangan
Data Umum		
1	Informasi KTP / KITAS	
2	Informasi KRK	
3	Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung.	Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung
4	Dokumen Lingkungan sesuai peraturan Perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)	
Data Teknis : Tanah		
5	Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun.	Bila ada Bangunan Gedung pada area/ persil yang akan dibangun
6	Gambar dan/atau Uraian Kontur Tanah dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah.	sesuai dengan yang dipersyaratkan Prototipe
Data Teknis : Arsitektur		
7	Gambar Purwarupa	Gambar Prototipe disediakan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar

Tabel C.2. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No.	Ketentuan Dokumen	Keterangan
1	Pernyataan mematuhi KRK.	Bentuk Check List Pada Sistem
2	Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi.	Bentuk Check List Pada Sistem
3	Pernyataan menggunakan Pengawas/Manajemen Konstruksi bersertifikat.	Bentuk Check List Pada Sistem
4	Penyataan Kebenaran atas dokumen yang disampaikan.	Bentuk Check List Pada Sistem
5	Pernyataan memenuhi ketentuan pokok tahan gempa	Bentuk Check List Pada Sistem

D.Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dengan Penyesuaian Desain Prototipe

Tabel D.1. Ketentuan Dalam Bentuk Upload Dokumen

No.	Ketentuan Dokumen	Keterangan
Data Umum		
1	Informasi KTP/KITAS	
2	Informasi KRK	
3	Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung.	Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung
4	Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)	bila disyaratkan
5	Dokumen Lingkungan sesuai peraturan Perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)	
6	Data: • Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan; • Arsitek berlisensi.	
Data Teknis : Tanah		
7	Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun.	Bila ada Bangunan Gedung pada area/persil yang akan dibangun
8	Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah.	
Data Teknis : Arsitektur		
9	Gambar Rencana Desain Hasil penyesuaian Desain Prototipe Rumah Tinggal	Gambar Purwarupa Rumah Tinggal disediakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah. Pemilik Bangunan Gedung tinggal memilih desain purwarupa yang ingin digunakan.

Tabel D.2. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No.	Ketentuan Dokumen	Keterangan
1	Pernyataan mematuhi KRK.	Bentuk Check List Pada Sistem
2	Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa.	Bentuk Check List Pada Sistem
3	Pernyataan memenuhi ketentuan pokok tahan gempa.	Bentuk Check List Pada Sistem
4	Penyataan Kebenaran atas dokumen yang disampaikan.	Bentuk Check List Pada Sistem

E. Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dengan Desain Mengikuti Ketentuan Pokok Tahan Gempa

Tabel E.1. Ketentuan Dalam Bentuk Upload Dokumen

No.	Ketentuan Dokumen	Keterangan
Data Umum		
1	Informasi KTP/KITAS	
2	Informasi KRK	
3	Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung.	Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung
4	Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)	bila disyaratkan
5	Dokumen Lingkungan sesuai peraturan Perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)	
Data Teknis : Tanah		
6	Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun.	Bila ada Bangunan Gedung pada area/ persil yang akan dibangun
7	Gambar dan/atau Uraian Kontur Tanah dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah.	
Data Teknis		
8	Denah berdasarkan ketentuan pokok tahan gempa	
9	Perletakan titik lampu dan stop kontak	
10	Ketentuan pokok tahan gempa (cara membangun)	Disampaikan oleh dinas kepada pemohon

Tabel E.2. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No.	Ketentuan Dokumen	Keterangan
1	Pernyataan mematuhi KRK.	Bentuk Check List Pada Sistem
2	Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa.	Bentuk Check List Pada Sistem
3	Pernyataan memenuhi ketentuan pokok tahan gempa.	Bentuk Check List Pada Sistem
4	Penyataan Kebenaran atas dokumen yang disampaikan.	Bentuk Check List Pada Sistem

F. Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepentingan Umum dengan Prosedur Normal

Tabel F.1. Ketentuan Dalam Bentuk Upload Dokumen

No.	Ketentuan Dokumen	Keterangan
Data Umum		
1	Informasi KTP/KITAS	
2	Informasi KRK	
3	Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung.	Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung
4	Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Bila dibutuhkan
5	Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)	bila disyaratkan
6	Dokumen Lingkungan sesuai peraturan Perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)	
7	Data: • Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan; • Arsitek berlisensi.	
8	Surat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan surat keterangan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama	Dalam hal Bangunan Gedung adalah fungsi keagamaan
Data Teknis: Tanah		
9	Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun.	Bila ada Bangunan Gedung pada area/persil yang akan dibangun
10	Gambar dan/atau Uraian Kontur Tanah dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah.	
Data Teknis: Arsitektur		
11	Konsep Rancangan Arsitektur	
12	Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung	
13	Gambar Rencana Tata Ruang Dalam dan Tata Ruang Luar	
14	Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural)	
15	Rekomendasi peil banjir	Bila dibutuhkan Untuk memastikan konektivitas yang baik antara drainase Bangunan Gedung terhadap drainase lingkungan/perkotaan.

Data Teknis : Struktur		
16	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Fondasi, Basemen Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya	1. Dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana plat lantai. 2. Gambar dinding geser (bila ada). 3. Gambar basemen (bila ada).
17	Gambar Detail Struktur	
18	Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/ bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural).	
Data Teknis : Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing		
19	Perhitungan teknis dan Gambar rencana detail sistem Transportasi (Vertikal dan/atau Horizontal).	bila disyaratkan
20	Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak pada lingkungan sekitar termasuk gambar detail.	bila disyaratkan
21	Gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan umum (<i>general lighting</i>), pencahayaan khusus (<i>special lighting</i>) dan energi terbarukan (<i>renewable energy</i>)	Khusus untuk energi baru terbarukan, bila disyaratkan
22	Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Penangkal/Proteksi Petir	bila disyaratkan
23	Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Komunikasi Internal & External, sistem data (IT)	bila disyaratkan
24	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem tata suara/tata suara evakuasi	bila disyaratkan
25	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem kontrol otomatisasi (<i>building automation system</i>)	bila disyaratkan
26	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem keamanan (<i>security system</i>) dan kontrol akses (<i>access control</i>)	bila disyaratkan
27	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Sanitasi Plambing Yang Terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, Persampahan, dan sistem pengelolaan limbah B3	Khusus untuk sistem pengelolaan B3, bila disyaratkan.

28	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Proteksi Kebakaran (hidran, sprinkler, smoke extractor, dan presurized fan) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran.	bila disyaratkan
29	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Proteksi Kebakaran (fire alarm, dan APAR) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran.	Khusus untuk fire alarm, bila disyaratkan
30	Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Penghawaan/ventilasi alami dan buatan tata udara gedung.	bila disyaratkan
31	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem gondola	bila disyaratkan
32	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail gas medis dan gas bakar	bila disyaratkan
33	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem informasi manajemen antara lain rumah sakit, dan lainnya	bila disyaratkan
34	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail <i>pneumatic tube</i>	bila disyaratkan
35	Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan karakteristik material/ bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrik, dan plambing)	
36	Perhitungan dan rencana pengelolaan tapak	Bangunan Gedung dengan kategori sebagai berikut wajib menyampaikan dokumen tambahan BGH yang melibatkan Tenaga Ahli BGH: • Bangunan gedung kelas 4 dan 5 di atas empat lantai dengan luas min 50.000 m2. • Bangunan gedung kelas 6, 7 dan 8 di atas empat lantai dengan luas lantai min. 5.000 m2. • Bangunan gedung kelas 9a dengan luas di atas 20.000 m2. • Bangunan gedung dan BGN kelas 9b dengan luas di atas 10.000 m2. Yang dimaksud dengan sertifikat pelatihan bangunan Gedung hijau adalah bukti telah mengikuti dan lulus pelatihan.
37	Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi energi	
38	Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi air	
39	Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan sampah	
40	Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan air limbah	
41	Perhitungan dan rencana reduksi emisi karbon	
42	Perhitungan teknis sumber daya lainnya dan perkiraan siklus hidup BGH.	
43	Dokumen Evaluasi Kinerja BGH tahap perencanaan	
44	Data tenaga ahli bangunan Gedung hijau dan/atau data tenaga ahli yang memiliki sertifikat kerja konstruksi di bidang bangunan Gedung yang memiliki sertifikat pelatihan bangunan Gedung hijau	

Tabel F.2. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No.	Ketentuan Dokumen	Keterangan
1	Pernyataan mematuhi KRK.	Bentuk Check List Pada Sistem
2	Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi.	Bentuk Check List Pada Sistem
3	Pernyataan menggunakan Pengawas/Manajemen Konstruksi bersertifikat.	Bentuk Check List Pada Sistem
4	Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa.	Bentuk Check List Pada Sistem
5	Penyataan Kebenaran dokumen yang disampaikan.	Bentuk Check List Pada Sistem

G.Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepentingan Umum dengan Prosedur Normal dan Pertelaan

Tabel G.1. Ketentuan Dalam Bentuk Upload Dokumen

No.	Ketentuan Dokumen	Keterangan
Data Umum		
1	Informasi KTP/KITAS	
2	Informasi KRK	
3	Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung.	Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung
4	Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Bila dibutuhkan
5	Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)	bila disyaratkan
6	Dokumen Lingkungan sesuai peraturan Perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)	
7	Data: • Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan; • Arsitek berlisensi.	
8	Surat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan surat keterangan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama	Dalam hal Bangunan Gedung adalah fungsi keagamaan
9	Dokumen Pertelaan	Dalam hal bangunan gedung terdiri dari Satuan Unit Bangunan Gedung (SUBG) dan/atau Satuan Unit Rumah Susun (Sarusun) yang dapat dimiliki lebih dari 1 (satu) orang atau Badan Hukum.**

Data Teknis : Tanah		
10	Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun.	Bila ada Bangunan Gedung pada area/ persil yang akan dibangun
11	Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah.	
Data Teknis : Arsitektur		
12	Konsep Rancangan Arsitektur	
13	Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung	
14	Gambar Rencana Tata Ruang Dalam dan Tata Ruang Luar	
15	Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural)	
16	Rekomendasi peil banjir	Bila dibutuhkan Untuk memastikan konektivitas yang baik antara drainase Bangunan Gedung terhadap drainase lingkungan/perkotaan.
Data Teknis : Struktur		
17	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Fondasi, Basemen Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya	1. Dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana plat lantai. 2. Gambar dinding geser (bila ada). 3. Gambar basemen (bila ada).
18	Gambar Detail Struktur	
19	Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/ bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural).	
Data Teknis : Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing		
20	Perhitungan teknis dan Gambar rencana detail sistem Transportasi (Vertikal dan/atau Horizontal).	bila disyaratkan
21	Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak pada lingkungan sekitar termasuk gambar detail.	bila disyaratkan

22	Gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan umum (<i>general lighting</i>), pencahayaan khusus (<i>special lighting</i>) dan energi terbarukan (<i>renewable energy</i>)	Khusus untuk energi baru terbarukan, bila disyaratkan
23	Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Penangkal/Proteksi Petir	bila disyaratkan
24	Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Komunikasi Internal & External, sistem data (IT)	bila disyaratkan
25	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem tata suara/tata suara evakuasi	bila disyaratkan
26	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem kontrol otomatisasi (<i>building automation system</i>)	bila disyaratkan
27	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem keamanan (<i>security system</i>) dan kontrol akses (<i>access control</i>)	bila disyaratkan
28	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Sanitasi Plambing Yang Terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, Persampahan, dan sistem pengelolaan limbah B3	Khusus untuk sistem pengelolaan B3, bila disyaratkan.
29	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Proteksi Kebakaran (hidran, sprinkler, smoke extractor, dan presurized fan) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran.	bila disyaratkan
30	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Proteksi Kebakaran (fire alarm, dan APAR) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran.	Khusus untuk fire alarm, bila disyaratkan
31	Perhitungan Teknis dan gambar rencana detail tata udara gedung.	bila disyaratkan
32	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem gondola	bila disyaratkan
33	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail gas medis dan gas bakar	bila disyaratkan
34	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem informasi manajemen antara lain rumah sakit, dan lainnya	bila disyaratkan

35	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail <i>pneumatic tube</i>	bila disyaratkan
36	Spesifikasi Teknis (jenis, tipe, dan karakteristik material/ bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrikal, dan plambing)	
37	Perhitungan dan rencana pengelolaan tapak	Bangunan Gedung dengan kategori sebagai berikut wajib menyampaikan dokumen tambahan BGH yang melibatkan Tenaga Ahli BGH: • Bangunan gedung kelas 4 dan 5 di atas empat lantai dengan luas min 50.000 m2. • Bangunan gedung kelas 6, 7 dan 8 di atas empat lantai dengan luas lantai min. 5.000 m2. • Bangunan gedung kelas 9a dengan luas di atas 20.000 m2. • Bangunan gedung dan BGN kelas 9b dengan luas di atas 10.000 m2. Yang dimaksud dengan sertifikat pelatihan bangunan Gedung hijau adalah bukti telah mengikuti dan lulus pelatihan.
38	Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi energi	
39	Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi air	
40	Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan sampah	
41	Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan air limbah	
42	Perhitungan dan rencana reduksi emisi karbon	
43	Perhitungan teknis sumber daya lainnya dan perkiraan siklus hidup BGH.	
44	Dokumen Evaluasi Kinerja BGH tahap perencanaan	
45	Data tenaga ahli bangunan Gedung hijau dan/atau data tenaga ahli yang memiliki sertifikat kerja konstruksi di bidang bangunan Gedung yang memiliki sertifikat pelatihan bangunan Gedung hijau	

** Minimal berisi:

- gambar yang menunjukkan bagian bersama;
- gambar yang menunjukkan benda bersama;
- gambar yang menunjukkan sarusun fungsi hunian dan/atau sarusun fungsi campuran;
- perhitungan NPP bagi Rumah Susun.

Tabel G.2. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No.	Ketentuan Dokumen	Keterangan
1	Pernyataan mematuhi KRK.	Bentuk Check List Pada Sistem
2	Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi.	Bentuk Check List Pada Sistem
3	Pernyataan menggunakan Pengawas/Manajemen Konstruksi bersertifikat.	Bentuk Check List Pada Sistem
4	Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa.	Bentuk Check List Pada Sistem
5	Penyataan Kebenaran dokumen yang disampaikan.	Bentuk Check List Pada Sistem

H.Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepentingan Umum Bertahap

Tabel H.1. Ketentuan Dalam Bentuk Upload Dokumen

No.	Ketentuan Dokumen	Keterangan	Tahap I	Tahap II	Tahap III
Data Umum					
1	Informasi KTP/KITAS		√		
2	Informasi KRK		√		
3	Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung.	Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung	√		
4	Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Bila dibutuhkan	√		
5	Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)	bila disyaratkan	√		
6	Dokumen Lingkungan sesuai peraturan Perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)		√		
7	Data: • Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan; • Arsitek berlisensi.		√		
8	Surat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan surat keterangan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama	Dalam hal Bangunan Gedung adalah fungsi keagamaan	√		
9	Surat pernyataan komitmen antara TPA dan Pemilik sesuai tiap tahap dengan menyatakan bahwa komponen-	Surat pernyataan komitmen memuat: a. Intensitas Bangunan dan jarak bebas; b. Bentuk masa bangunan;	√		

	komponen arsitektur, struktur dan MEP tidak akan berubah	c. Jumlah lantai dan lapis bangunan, dalam hal intensitas dan <i>mean of egress</i> ; d. Fungsi bangunan; e. Sistem dan konfigurasi fondasi sesuai dengan Beban Muatan bangunan f. transportasi vertical dan shaft; g. Sarana penyelamatan diri/evakuasi (<i>mean of egress</i>); dan h. rancangan desain proteksi kebakaran.			
10	Dokumen Pertelaan	Dalam hal bangunan gedung terdiri dari Satuan Unit Bangunan Gedung (SUBG) dan/atau Satuan Unit Rumah Susun (Sarusun) yang dapat dimiliki lebih dari 1 (satu) orang atau Badan Hukum.**			√
Data Teknis : Tanah					
11	Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun.	Bila ada Bangunan Gedung pada area/persil yang akan dibangun	√		
12	Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah.		√		
Data Teknis : Arsitektur					
13	Konsep Rancangan Arsitektur		√		
14	Gambar pra rancangan situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung		√		
15	Gambar rancangan tapak		√		
16	Gambar rancangan denah		√		

17	Gambar rancangan tampak		√		
18	Gambar rancangan potongan		√		
19	Gambar rancangan detail bangunan			√	
20	Gambar Rencana Tata Ruang Dalam			√	
21	Gambar Rencana Tata Ruang Luar		√		
22	Spesifikasi teknis umum		√		
23	Spesifikasi teknis khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural)				
24	Rekomendasi peil banjir	Bila dibutuhkan Untuk memastikan konektivitas yang baik antara drainase Bangunan Gedung terhadap drainase lingkungan/perkotaan.	√		

Data Teknis : Struktur

25	Rencana skematik struktur	1. Dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana plat lantai; 2. Gambar dinding geser (bila ada); 3. Gambar basemen (bila ada).	√		
26	Perhitungan dan Rencana Dewatering			√	
27	Perhitungan Teknis Struktur bawah			√	
28	Gambar rencana teknis Fondasi			√	
29	Gambar rencana teknis pile cap			√	
30	Gambar rencana teknis tied beam			√	
31	Gambar rencana teknis Basemen			√	
32	Gambar Detail standar fondasi, pile cap, tied beam, basemen			√	
33	Perhitungan teknis struktur atas				√
34	Gambar rencana teknis Kolom				√
35	Gambar rencana teknis Pembalokan				√

36	Gambar rencana teknis Dinding geser				√
37	Gambar rencana teknis Pengaku (<i>bracing</i>)				√
38	Gambar rencana teknis Pelat				√
39	Gambar rencana teknis Rangka Atap				√
40	Gambar rencana teknis peralatan mekanis khusus				√
41	Gambar Detail standar kolom, balok, pelat, dinding geser, rangka atap, peralatan mekanis khusus				√
42	Spesifikasi Teknis umum			√	
43	Spesifikasi teknis khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural)				√
Data Teknis : Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing					
44	Konsep perancangan MEP		√		
45	Laporan perhitungan analisis MEP bawah tanah (<i>underground services</i>)			√	
46	Laporan perhitungan analisis MEP diluar bawah tanah				√
47	Gambar rencana teknis dan rencana detail Instalasi MEP bawah tanah (<i>underground services</i>)			√	
48	Gambar rencana teknis sistem Transportasi dalam gedung (Vertikal	bila disyaratkan			√

	dan/atau Horizontal)				
49	Gambar rencana teknis tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak pada lingkungan sekitar	bila disyaratkan			√
50	Gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan umum (<i>general lighting</i>), pencahayaan khusus (<i>speclal lighting</i>) dan energi terbarukan (<i>renewable energy</i>)	Khusus untuk energi terbarukan (<i>renewable energy</i>), bila disyaratkan			√
51	Gambar rencana teknis sistem Proteksi Petir	bila disyaratkan			√
52	Gambar rencana teknis sistem Komunikasi Internal & External, system data (IT)	bila disyaratkan			√
53	gambar rencana teknis sistem tata suara/tata suara evakuasi	bila disyaratkan			√
54	gambar rencana teknis sistem kontrol otomatisasi (<i>Building automation system</i>)	bila disyaratkan			√
55	gambar rencana teknis sistem keamanan (<i>security system</i>) dan control akses (<i>access control</i>)	bila disyaratkan			√
56	Rencana teknis Sistem Sanitasi Plambing yang terdiri dari Pengelolaan air bersih, air limbah, air hujan, drainase, persampahan, dan system pengelolaan limbah B3	Khusus untuk system pengelolaan B3, bila disyaratkan.			√

57	Gambar Rencana teknis Sistem Proteksi Kebakaran (hidran, <i>sprinkler</i> , <i>smoke extractor</i> , dan <i>presurized fan</i>) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran.	bila disyaratkan			√
58	Gambar Rencana teknis Sistem Proteksi Kebakaran (fire alarm, dan APAR) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran.	Khusus untuk fire alarm, bila disyaratkan			√
59	Gambar rencana teknis sistem tata udara gedung	bila disyaratkan			√
60	gambar rencana teknis sistem gondola	bila disyaratkan			√
61	gambar rencana teknis gas medis dan gas bakar	bila disyaratkan			√
62	gambar rencana teknis sistem informasi manajemen antara lain rumah sakit, dan lainnya	bila disyaratkan			√
63	gambar rencana teknis <i>pneumatic tube</i>	bila disyaratkan			√
64	Gambar detail standar seluruh MEP yang dipakai dalam bangunan gedung	bila disyaratkan			√
65	Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrik, dan plambing)				√
66	Perhitungan dan rencana pengelolaan tapak	Bangunan Gedung dengan kategori sebagai berikut wajib	√		

67	Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi energi	menyampaikan dokumen tambahan BGH yang melibatkan Tenaga Ahli BGH • Bangunan gedung kelas 4 dan 5 di atas empat lantai dengan luas min 50.000 m2; • Bangunan gedung kelas 6, 7 dan 8 di atas empat lantai dengan luas lantai min 5.000 m2; • Bangunan gedung kelas 9a dengan luas di atas 20.000 m2; • Bangunan gedung dan BGN kelas 9b dengan luas di atas 10.000 m2. Yang dimaksud dengan sertifikat pelatihan bangunan Gedung hijau adalah bukti telah mengikuti dan lulus pelatihan			√
68	Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi air				√
69	Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan sampah				√
70	Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan air limbah				√
71	Perhitungan dan rencana reduksi emisi karbon				√
72	Perhitungan teknis sumber daya lainnya dan perkiraan siklus hidup BGH.				√
73	Dokumen Evaluasi Kinerja BGH tahap perencanaan				√
74	Data tenaga ahli bangunan Gedung hijau dan/atau data tenaga ahli yang memiliki sertifikat kerja konstruksi di bidang bangunan Gedung yang memiliki sertifikat pelatihan Bangunan Gedung Hijau		√		

Tabel H.2. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No.	Ketentuan Dokumen	Keterangan	Tahap I	Tahap II	Tahap III
1	Pernyataan mematuhi KRK.	Bentuk Check List Pada Sistem	√		
2	Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi.	Bentuk Check List Pada Sistem	√		
3	Pernyataan menggunakan Pengawas/Manajemen Konstruksi bersertifikat.	Bentuk Check List Pada Sistem	√		

4	Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa.	Bentuk Check List Pada Sistem	√		
5	Pernyataan Kebenaran dokumen yang disampaikan.	Bentuk Check List Pada Sistem	√		

I. Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kolektif

Tabel K.1. Ketentuan Dalam Bentuk Upload Dokumen

No.	Ketentuan Dokumen	Keterangan
Data Umum		
1	Informasi KTP / KITAS	
2	Informasi KRK	
3	Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung.	Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung
4	Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)	bila disyaratkan
5	Dokumen Lingkungan sesuai peraturan Perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)	
6	Data: • Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan; • Arsitek berlisensi.	
7	Masterplan atau Siteplan dari kumpulan BG kolektif	
8	Gambar Site Plan yang telah ditandai nama, alamat dan batas - batas bangunan gedung yang akan dipecah	Dokumen ini dimintakan bukan pada fase PBG, akan tetapi dimintakan pada fase SLF perunit bangunan serta penerbitan SBKBG-nya
Data Teknis : Tanah		
9	Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun.	Bila ada Bangunan Gedung pada area/ persil yang akan dibangun
10	Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan tanah.	
Data Teknis : Arsitektur		
11	Konsep Rancangan Arsitektur	
12	Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung	
13	Gambar Rencana Tata Ruang Dalam dan Tata Ruang Luar	
14	spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan	

	menyeluruh untuk komponen arsitektural)	
15	Rekomendasi peil banjir	Bila dibutuhkan Untuk memastikan konektivitas yang baik antara drainase Bangunan Gedung terhadap drainase lingkungan/ perkotaan.
Data Teknis: Struktur		
16	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana fondasi, basemen, kolom, balok, pelat lantai dan rangka atap, penutup dan komponen gedung lainnya	a. dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana plat lantai; b. Gambar dinding geser (bila ada); c. Gambar basemen (bila ada).
17	Gambar Detail Struktur	
18	Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik rnatertalf bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural)	
Data Teknis : Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing		
19	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem transportasi (Vertikal dan/atau Horizontal)	bila disyaratkan
20	Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak pada lingkungan sekitar termasuk gambar detail	bila disyaratkan
21	Gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan umum (<i>general lighting</i>), pencahayaan khusus (<i>special lighting</i>) dan energi terbarukan (<i>renewable energy</i>)	Khusus untuk energi terbarukan (<i>renewable energy</i>), bila disyaratkan
22	Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Penangkal/Proteksi Petir.	bila disyaratkan
23	Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Komunikasi Internal & External, sistem data (IT)	bila disyaratkan
24	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem tata suara/tata suara evakuasi	bila disyaratkan
25	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem kontrol otomatisasi (<i>building automation system</i>)	bila disyaratkan
26	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem keamanan	bila disyaratkan

	(<i>security system</i>) dan kontrol akses (<i>access control</i>)	
27	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Sanitasi Plambing Yang Terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, Persampahan, dan sistem pengelolaan limbah B3	Khusus untuk system pengelolaan B3, bila disyaratkan.
28	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Proteksi Kebakaran (<i>hidran, sprinkler, smoke extractor, dan presurized fan</i>) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran.	bila disyaratkan
29	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Proteksi Kebakaran (<i>fire alarm, dan APAR</i>) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran.	Khusus untuk fire alarm, bila disyaratkan
30	Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Penghawaan/Ventilasi alami dan buatan tata udara gedung	bila disyaratkan
31	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem gondola	bila disyaratkan
32	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail gas medis dan gas bakar	bila disyaratkan
Data Teknis : Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing		
33	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem informasi manajemen antara lain rumah sakit; dan lainnya	bila disyaratkan
34	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail <i>pneumatic tube</i>	bila disyaratkan
35	Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrikal, dan plambing)	

Tabel I.2. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No.	Ketentuan Dokumen	Keterangan
1	Pernyataan mematuhi KRK.	Bentuk Check List Pada Sistem
2	Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi.	Bentuk Check List Pada Sistem
3	Pernyataan menggunakan Pengawas/Manajemen Konstruksi bersertifikat.	Bentuk Check List Pada Sistem
4	Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa.	Bentuk Check List Pada Sistem
5	Pernyataan memenuhi ketentuan pokok tahan gempa.	Bentuk Check List Pada Sistem

6	Penyataan kebenaran atas dokumen yang disampaikan.	Bentuk Check List Pada Sistem
---	--	-------------------------------

J. Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Prasarana Bangunan Gedung

Tabel J.1. Ketentuan Dalam Bentuk Upload Dokumen

No.	Ketentuan Dokumen	Keterangan
Data Umum		
1	Informasi KTP/KITAS	
2	Informasi KRK	
3	Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Prasarana	Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik prasarana
4	Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	bila dibutuhkan
5	Dokumen Lingkungan sesuai peraturan Perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)	
6	Data: • Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan; • Arsitek berlisensi.	
Data Teknis : Tanah		
7	Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun	Bila ada Bangunan Gedung pada area/persil yang akan dibangun
8	Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah.	
Data Teknis : Prasarana		
9	Gambar dan perhitungan teknis untuk prasarana	

Tabel J.2. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No.	Ketentuan Dokumen	Keterangan
1	Pernyataan mematuhi KRK.	Bentuk Check List Pada Sistem
2	Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi.	Bentuk Check List Pada Sistem
3	Pernyataan menggunakan Pengawas/Manajemen Konstruksi bersertifikat.	Bentuk Check List Pada Sistem
4	Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa.	Bentuk Check List Pada Sistem
5	Pernyataan memenuhi ketentuan pokok tahan gempa.	Bentuk Check List Pada Sistem
6	Penyataan kebenaran atas dokumen yang disampaikan.	Bentuk Check List Pada Sistem

K.Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dengan Fungsi Campuran

Tabel K.1. Ketentuan Dalam Bentuk Upload Dokumen

No.	Ketentuan Dokumen	Keterangan
Data Umum		
1	Informasi KTP/KITAS	
2	Informasi KRK	
3	Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung	Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik prasarana
4	Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	bila dibutuhkan
5	Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)	Bila disyaratkan
6	Dokumen Lingkungan sesuai peraturan Perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)	
7	Data: • Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan; • Arsitek berlisensi.	
8	Surat Kerukunan Umat Beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan surat keterangan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama	Dalam hal Bangunan Gedung campuran terdapat bagian yang diperuntukan untuk fungsi keagamaan
9	Dokumen Pertelaan	Dalam hal bangunan gedung terdiri dari Satuan Unit Bangunan Gedung (SUBG) dan/atau Satuan Unit Rumah Susun (Sarusun) yang dapat dimiliki lebih dari 1 (satu) orang atau Badan Hukum**
Data Teknis : Tanah		
10	Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun	Bila ada Bangunan Gedung pada area/ persil yang akan dibangun
11	Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah.	
Data Teknis : Arsitektur		
12	Konsep Rancangan Arsitektur	
13	Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung	
14	Gambar Rencana Tata Ruang Dalam dan Tata Ruang Luar	
15	Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan	

	menyeluruh untuk komponen arsitektural)	
Data Teknis : Struktur		
16	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Fondasi, Basemen Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya.	1. dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana plat lantai. 2. gambar dinding geser (bila ada). 3. gambar basemen (bila ada).
17	Gambar Detail Struktur.	
18	Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural).	
Data Teknis : Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing		
19	Perhitungan teknis dan Gambar rencana detail sistem transportasi (Vertikal dan/atau Horizontal)	bila disyaratkan
20	Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak pada lingkungan sekitar termasuk gambar detail.	bila disyaratkan
21	Perhitungan teknis dan Gambar rencana detail jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan dan energi baru terbarukan.	Khusus untuk energi baru terbarukan, bila disyaratkan
22	Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Penangkal/Proteksi Petir.	bila disyaratkan
23	Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Komunikasi Internal & External, sistem data (IT).	bila disyaratkan
24	Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Komunikasi Internal & External, sistem data (IT)	bila disyaratkan
25	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem kontrol otomatisasi (<i>Building automation system</i>)	bila disyaratkan
26	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem keamanan (<i>security system</i>) dan kontrol akses (<i>access control</i>)	bila disyaratkan
27	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Sanitasi Plambing Yang Terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan,	Khusus untuk system pengelolaan B3, bila disyaratkan

	Drainase, Persampahan, dan sistem pengelolaan limbah B3.	
28	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Proteksi Kebakaran (hidran, sprinkler, <i>smoke extractor</i> , dan <i>presurized fan</i>) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran.	bila disyaratkan
29	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Proteksi Kebakaran (<i>fire alarm</i> , dan APAR) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran.	Khusus untuk fire alarm, bila disyaratkan
30	Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan tata udara gedung	bila disyaratkan
31	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem gondola	bila disyaratkan
32	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail gas medis dan gas bakar	bila disyaratkan
33	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem informasi manajemen antara lain rumah sakit, dan lainnya.	bila disyaratkan
34	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail <i>pneumatic tube</i>	bila disyaratkan
35	Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrik, dan plambing)	
36	Perhitungan dan rencana pengelolaan tapak	Bangunan Gedung dengan kategori sebagai berikut wajib menyampaikan dokumen tambahan BGH yang melibatkan Tenaga Ahli BGH: • Bangunan gedung kelas 4 dan 5 di atas empat lantai dengan luas min 50.000 m². • Bangunan gedung kelas 6, 7 dan 8 di atas empat lantai dengan luas lantai min. 5.000 m². • Bangunan gedung kelas 9a dengan luas di atas 20.000 m². • Bangunan gedung dan BGN kelas 9b dengan luas di atas 10.000 m².
37	Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi energi	
38	Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi air	
39	Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan sampah	
40	Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan air limbah	
41	Perhitungan dan rencana reduksi emisi karbon	
42	Perhitungan teknis sumber daya lainnya dan perkiraan siklus hidup BGH.	
43	Dokumen Evaluasi Kinerja BGH tahap perencanaan	
44	Data tenaga ahli bangunan Gedung hijau dan/atau data tenaga ahli yang memiliki sertifikat kerja konstruksi di bidang bangunan	

	Gedung yang memiliki sertihkat pelatihan bangunan Gedung hijau	hijau adalah bukti telah mengikuti dan lulus pelatihan.
--	--	---

- ** Minimal berisi:
- gambar yang menunjukkan bagian bersama;
 - gambar yang menunjukkan benda bersama;
 - gambar yang menunjukkan sarusun fungsi hunian dan/atau sarusun fungsi campuran;
 - perhitungan NPP bagi Rumah Susun.

Tabel K.2. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No.	Ketentuan Dokumen	Keterangan
1	Pernyataan mematuhi KRK.	Bentuk Check List Pada Sistem
2	Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi.	Bentuk Check List Pada Sistem
3	Pernyataan menggunakan Pengawas/Manajemen Konstruksi bersertifikat.	Bentuk Check List Pada Sistem
4	Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa.	Bentuk Check List Pada Sistem
5	Penyataan kebenaran atas dokumen yang disampaikan.	Bentuk Check List Pada Sistem

L. **Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Eksisting (Teknis)**

Tabel L.1. Ketentuan Dalam Bentuk Upload Dokumen

No.	Ketentuan Dokumen	Keterangan
Data Umum		
1	Informasi KTP/KITAS	
2	Informasi KRK	
3	Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung	Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik prasarana
4	Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	bila dibutuhkan
5	Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)	Bila disyaratkan
6	Dokumen Lingkungan sesuai peraturan Perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)	bila dibutuhkan
7	Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi disertai data arsitek berlisensi dan data tenaga ahli bersertifikat	bila ada
8	Surat Kerukunan Umat Beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan surat keterangan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama	Dalam hal Bangunan Gedung adalah fungsi keagamaan
9	Sertifikat Laik Fungsi	Dalam hal sudah memiliki
10	PBG disertai dengan bukti bayar retribusi	Apabila sudah memiliki PBG Sebelumnya

Data Teknis : Arsitektur		
11	Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung	
12	Spesifikasi teknis terbangun, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural)	
Data Teknis : Struktur		
13	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Fondasi, Basemen Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya.	1. dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana plat lantai. 2. gambar dinding geser (bila ada). 3. gambar basemen (bila ada).
14	Gambar Detail Struktur.	
15	Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural).	
Data Teknis : Gedung Eksisting		
16	Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung	Dilaksanakan secara visual dan dengan metode pemeriksaan nondestruktif terhadap seluruh komponen bangunan gedung. Dalam hal terdapat indikasi penting, pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan metode destruktif
17	Laporan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung	Hanya untuk bangunan gedung kepentingan umum
18	gambar bangunan gedung terbangun (<i>as built drawing</i>)	untuk komponen bangunan yang tampak. Untuk komponen bangunan yang tidak tampak diwakili dengan pemeriksaan non destruktif.
19	Perhitungan Teknis dan Dokumen Rencana Teknis saat pembangunan gedung	apabila masih tersedia
20	Gambar Detail Struktur terbangun	apabila masih tersedia
21	Data Tenaga Ahli Pengkaji Teknis bersertifikat	

Tabel L.2. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No.	Ketentuan Dokumen	Keterangan
1	Pernyataan mematuhi KRK.	Bentuk Check List Pada Sistem
2	Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa.	Bentuk Check List Pada Sistem
3	Penyataan kebenaran atas dokumen yang disampaikan.	Bentuk Check List Pada Sistem

M. Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Eksisting (Administratif)

Tabel M.1. Ketentuan penerbitan SBKBG Bangunan Gedung Eksisting

No.	Ketentuan Dokumen	Keterangan
Data Umum		
1	Informasi KTP/KITAS	
2	Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung	
3	Dokumen Sertifikat Laik Fungsi	

Tabel M.2. Ketentuan Percetakan Dokumen Yang Hilang

No.	Ketentuan Dokumen	Keterangan
Data Umum		
1	Informasi KTP/KITAS	
2	Data Bangunan	
3	Data Pemilik	

Tabel M.3. Ketentuan Percetakan Peralihan Hak SBKBG

No.	Ketentuan Dokumen	Keterangan
Data Umum		
1	Informasi KTP/KITAS	
2	Dokumen SBKBG	
3	Informasi pemilik baru	
4	Akta Jual Beli	Dalam hal SBKBG diperoleh dari jual beli
5	Surat keterangan waris	Dalam hal SBKBG diperoleh dari pewarisan

Tabel M.2. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No.	Ketentuan Dokumen	Keterangan
1	Pernyataan mematuhi KRK.	Bentuk Check List Pada Sistem
2	Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa.	Bentuk Check List Pada Sistem
3	Penyataan kebenaran atas dokumen yang disampaikan.	Bentuk Check List Pada Sistem

N.Ketentuan Dokumen Mengubah, Memperluas, Mengurangi, dan/atau Merawat Bangunan Gedung

Tabel N.1. Ketentuan Dalam Bentuk Upload Dokumen

No.	Ketentuan Dokumen	Keterangan
Data Umum		
1	Informasi KTP/KITAS	
2	Informasi KRK	
3	Dokumen Lingkungan sesuai peraturan Perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)	
4	Sertifikat Laik Fungsi	Dalam hal sudah memiliki
5	Data: • Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan; • Arsitek berlisensi.	
6	Dokumen Pertelaan	Dalam hal bangunan gedung terdiri dari Satuan Unit Bangunan Gedung (SUBG) dan/atau Satuan Unit Rumah Susun (Sarusun) yang dapat dimiliki lebih dari 1 (satu) orang atau Badan Hukum.** Dalam hal diperlukan
Data Teknis : Tanah		
7	Hasil Penyelidikan Tanah	Dalam hal penambahan jumlah lantai
8	Gambar dan Uraian Bangunan Gedung terbangun pada area/persil secara sederhana	Dalam hal perluasan bangunan
Data Teknis : Arsitektur		
9	Konsep perubahan bangun gedung dari sisi Arsitektur	
10	Gambar perubahan Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung	
11	Gambar perubahan Rencana Tata Ruang Dalam dan Tata Ruang Luar	
12	perubahan Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural)	kecuali untuk bangunan gedung sederhana
13	Rekomendasi peil banjir	Bila dibutuhkan Untuk memastikan konektivitas yang baik antara drainase Bangunan Gedung terhadap drainase lingkungan / perkotaan
14	Perubahan arsitektur bangunan gedung eksisting oleh perencana	kecuali untuk bangunan gedung sederhana

	konstruksi berdasarkan kajian struktur	
Data Teknis : Struktur		
15	Perhitungan Teknis dan Gambar perubahan Rencana Fondasi, Basemen, Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya.	1. dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana plat lantai; 2. Gambar dinding geser (bila ada); 3. Gambar basemen (bila ada) Dimintakan apabila terdapat perubahan Struktur Bangunan.
16	Gambar Detail Struktur perubahan.	Dimintakan apabila terdapat perubahan Struktur Bangunan
17	Perubahan Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural).	Dimintakan apabila terdapat perubahan Struktur Bangunan
18	perubahan struktur bangunan gedung eksisting oleh perencana konstruksi berdasarkan kajian struktur.	Dimintakan apabila terdapat perubahan Struktur Bangunan
Data Teknis : Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing		
19	Perubahan Perhitungan teknis dan Gambar rencana detail system Transportasi (Vertikal dan/atau Horizontal)	bila disyaratkan. Dimintakan apabila terdapat perubahan MEP Bangunan
20	Perubahan Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak pada lingkungan sekitar termasuk gambar detail	bila disyaratkan. Dimintakan apabila terdapat perubahan MEP Bangunan
21	Perubahan Perhitungan teknis dan Gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan umum (<i>general lighting</i>), pencahayaan khusus (<i>special lighting</i>) dan energi terbarukan (<i>renewable energy</i>)	bila disyaratkan. Dimintakan apabila terdapat perubahan MEP Bangunan
22	Perubahan Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail system Penangkal/ Proteksi Petir	bila disyaratkan. Dimintakan apabila terdapat perubahan MEP Bangunan
23	Perubahan Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Komunikasi Internal & External, sistem data (IT)	bila disyaratkan. Dimintakan apabila terdapat perubahan MEP Bangunan
24	Perubahan Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem tata suara/tata suara evakuasi	bila disyaratkan.

		Dimintakan apabila terdapat perubahan MEP Bangunan bila disyaratkan.
25	Perubahan Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem kontrol otomatisasi (<i>Building automation system</i>)	Dimintakan apabila terdapat perubahan MEP Bangunan
26	Perubahan Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem keamanan (<i>security system</i>) dan kontrol akses (<i>access control</i>)	bila disyaratkan. Dimintakan apabila terdapat perubahan MEP Bangunan
27	Perubahan Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Sanitasi Plambing Yang Terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, Persampahan, dan sistem pengelolaan limbah B3	Khusus untuk sistem pengelolaan B3, bila disyaratkan. Dimintakan apabila terdapat perubahan MEP Bangunan
28	Perubahan Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Proteksi Kebakaran (hidran, sprinkler, <i>smoke extractor</i> , dan <i>presurized fan</i>) yang disesuaikan dengan tingkat resiko kebakaran.	bila disyaratkan. Dimintakan apabila terdapat perubahan MEP Bangunan
Data Teknis : Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing		
29	Perubahan Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Proteksi Kebakaran (<i>fire alarm</i> , dan APAR) yang disesuaikan dengan tingkat resiko kebakaran.	Khusus untuk <i>fire alarm</i> , bila disyaratkan. Dimintakan apabila terdapat perubahan MEP Bangunan
30	Perubahan Teknis dan Gambar rencana detail tata udara gedung	bila disyaratkan. Dimintakan apabila terdapat perubahan MEP Bangunan
31	Perubahan Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem gondola	bila disyaratkan. Dimintakan apabila terdapat perubahan MEP Bangunan
32	Perubahan Perhitungan teknis dan gambar rencana detail gas medis dan gas bakar	bila disyaratkan. Dimintakan apabila terdapat perubahan MEP Bangunan
33	Perubahan Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem informasi manajemen antara lain rumah sakit; dan lainnya	bila disyaratkan. Dimintakan apabila terdapat perubahan MEP Bangunan
34	Perubahan Perhitungan teknis dan gambar rencana detail <i>pneumatic tube</i>	bila disyaratkan. Dimintakan apabila terdapat perubahan MEP Bangunan
35	Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrikal, dan plambing)	

36	perubahan MEP bangunan gedung eksisting oleh perencana konstruksi berdasarkan kajian MEP	
----	--	--

**** Minimal berisi:**

- gambar yang menunjukkan bagian bersama;
- gambar yang menunjukkan benda bersama;
- gambar yang menunjukkan sarusun fungsi hunian dan/atau sarusun fungsi campuran;
- perhitungan NPP bagi Rumah Susun.

Tabel N.2. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No.	Ketentuan Dokumen	Keterangan
1	Pernyataan mematuhi KRK.	Bentuk Check List Pada Sistem
2	Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi.	Bentuk Check List Pada Sistem
3	Pernyataan menggunakan Pengawas/Manajemen Konstruksi bersertifikat.	Bentuk Check List Pada Sistem
4	Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa.	Bentuk Check List Pada Sistem
5	Pernyataan memenuhi ketentuan pokok tahan gempa.	Bentuk Check List Pada Sistem
6	Penyataan kebenaran atas dokumen yang disampaikan.	Bentuk Check List Pada Sistem

Catatan :

Pelaksanaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung :

1. Bangunan Gedung Fungsi Khusus;
 2. Bangunan Gedung Negara; dan
 3. Bangunan Gedung Cagar Budaya dengan Fungsi Khusus.
- Merupakan tanggungjawab Menteri.

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH